

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan salah satu upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari di masa depan akan lebih baik dari hari ini. Namun, ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Bruce Mitchell mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya lingkungan akan mengalami empat situasi pokok, yaitu:<sup>1</sup> (a) perubahan (*change*); (b) kompleksitas (*complexity*); (c) ketidakpastian (*uncertainty*); (d) konflik (*conflict*).

Di Indonesia, hakikat pembangunan menurut Emil Salim<sup>2</sup> yaitu suatu pembangunan yang mencakup pada pembangunan manusia Indonesia beserta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan terdiri dari pertama, pembangunan secara kemajuan lahiriah yang mencakup pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain; yang kedua, pembangunan secara batiniyah, seperti Pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; ketiga, pembangunan untuk kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

---

<sup>1</sup> Bruce Mitchell dkk., *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 1.

<sup>2</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993, hlm 3.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.<sup>3</sup>

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa warga negara berhak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan terjadinya banyak pencemaran lingkungan maka warga negara kehilangan haknya untuk memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Terjadinya pencemaran lingkungan bukan hanya merugikan warga negara, tetapi seluruh makhluk hidup yang hidup di alam.

Oleh karena pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup maka Indonesia yang merupakan negara hukum membuat suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi lingkungan sebagai langkah penegakan hukum.

“Hukum adalah merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena dan berpihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Bersama.”<sup>4</sup>

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja

---

<sup>3</sup> Sudi Fahmi, 2011, “*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2, hlm. 212–228.

<sup>4</sup> Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm 1.

secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.<sup>5</sup>

Pencemaran lingkungan terjadi dengan beraneka ragam cara, mulai dari yang paling ringan, misalnya; pembuangan limbah rumah tangga, sampai pada yang paling berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan seperti; pembuangan limbah berbahaya dan beracun ataupun radiasi atom. Maka, penganggulanaannya pun beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum, memberikan ganti kerugian, sampai pada penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup.

Sampah dan limbah adalah salah satu permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat serius dan terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Limbah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan baik pada skala industri, rumah tangga, instansi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Limbah yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup.

“Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung

---

<sup>5</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan an Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>6</sup>

Oleh karena begitu pentingnya lingkungan hidup maka setiap usaha atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai:

- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak akibat usaha atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Beberapa peristiwa pencemaran lingkungan di negara negara maju yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat antara lain adalah pencemaran merkuri di Teluk Minamata Jepang, pencemaran udara di London Tahun 1952, pencemaran udara di Pennyslvania 1948, pencemaran di Love Canal, A.S, pencemaran Sungai Wabigon di Kanada.

Pencemaran lingkungan kini semakin meradang dimana terdapat beberapa indikasi telah terjadi pencemaran lingkungan secara besar-besaran dan bukan merupakan kasus yang biasa karena memerlukan suatu penanganan yang serius dan khusus. Kasus pencemaran lingkungan di Indonesia yang baru-baru ini menjadi perhatian di tingkat nasional adalah

---

<sup>6</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm 57.

kasus pencemaran limbah medis di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.

Limbah Medis adalah salah satu jenis limbah yang tergolong kedalam Limbah bahan berbahaya dan beracun yang biasa disebut dengan Limbah B3. Dalam Pasal 1 butir 21 dan butir 22 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan B3 sebagai berikut.

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya di singkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hiduplain.”

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”

Kasus pencemaran di Desa Panguragan ini terjadi akibat tidak dikelolanya limbah medis dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, limbah medis ini di duga dikelola oleh suatu pabrik yang memiliki beberapa gudang. Pengelolaan sampah atau limbah medis oleh pabrik tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembuangan (*Dumping*) sisa pengolahan limbah ketempat pembuangan sampah sementara (TPS) secara illegal di kawasan lingkungan masyarakat secara bertumpuk di pinggir jalan desa sehingga membahayakan kesehatan lingkungan maupun masyarakat disekitarnya.

Limbah medis yang dibuang itu seperti, adanya jarum suntik, botol obat, dan vaksin. Kemudian sampel darah, infus, selang berisi darah, dan bermacam-macam limbah medis lainnya. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Limbah medis sangat penting untuk dikelola secara benar, hal ini mengingat limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Sebagian limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan sebagian lagi termasuk kategori infeksius.

Limbah infeksius biasanya berupa jaringan tubuh pasien, jarum suntik, darah, perban, biakan kultur, bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau media lainnya yang diperkirakan tercemari oleh penyakit pasien. Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat akan beresiko terhadap penularan penyakit.

Beberapa resiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan dari limbah medis antara lain: penyakit menular (hepatitis, diare, campak, AIDS, influenza, dll).

Limbah dapat dikategorikan sebagai limbah B3 jika setelah melalui uji karakteristik limbah itu memiliki karakter atau sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Mudah meledak;
- b. Mudah terbakar;
- c. Bersifat reaktif;
- d. Beracun;
- e. Menyebabkan infeksi; dan
- f. Bersifat korosif.

Maka dengan adanya kasus pencemaran limbah medis di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon merupakan suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang luar biasa dan memerlukan penanganan yang khusus karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup disekitarnya, selain itu dampak dari pencemaran tersebut akan menyebar karena merupakan suatu limbah infeksius dan dapat menularkan bibit penyakit.

“Limbah medis adalah hasil buangan dari suatu aktivitas medis. Limbah medis harus sesegera mungkin diolah setelah dihasilkan dan penyimpanan menjadi pilihan terakhir jika limbah tidak dapat langsung diolah. Faktor penting dalam penyimpanan limbah medis adalah melengkapi tempat penyimpanan dengan penutup, menjaga areal penyimpanan limbah medis tidak tercampur dengan limbah non-medis, membatasi akses lokasi, dan pemilihan tempat yang tepat.”

Limbah medis tersebut di dapatkan dari beberapa rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan yang kemudian diolah untuk keuntungan pribadi, padahal berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah setiap sampah perlu diolah dan dipisah-pisahkan berdasarkan jenisnya agar memudahkan proses pemusnahan khususnya terhadap limbah medis yang tergolong ke dalam Limbah B3.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **”Pertanggungjawaban Pengelola Limbah Medis Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Dihubungkan Dengan Undang-Undang**

**No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Dampak Pencemaran Limbah Medis oleh Pengelola Limbah Medis di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelola Limbah Medis di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan oleh Pengelola Limbah Medis di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis menyusun penelitian ini dengan uraian yang dapat dipaparkan sebelumnya sebagai berikut ;

1. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis dampak dari pembuangan limbah medis terhadap masyarakat di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pengelola limbah medis di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.



3. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pengelola limbah medis di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat dikemukakan sebagai berikut ;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau memperkaya wawasan konsep umum ilmu hukum dan khususnya dalam bidang hukum lingkungan dalam hal pengelolaan limbah medis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Menambah wawasan mengenai tata cara dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan limbah medis untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

- b. Bagi Praktisi atau Instansi Terkait

- 1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas instansi yang ada dan sebagai penentu kebijakan dalam instansi terkait, serta pemerintah secara umum.

- 2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam pertanggung jawaban hukum dalam bidang Hukum Lingkungan

Hidup khususnya apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan yang menyebabkan adanya kerugian terhadap masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan hidup.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum di Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah di atur dalam setiap UUD 1945 dan Konstitusi namun konsep negara hukum merupakan produk yang di *import* atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar yang di adopsi dan di transplantasi lewat politik kolonial Belanda.<sup>7</sup> Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya di dasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah:

“Untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (*negative*) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (*positif*) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.”<sup>8</sup>

Guna mewujudkan cita-cita negara hukum Pancasila tersebut maka dalam kehidupan dalam negara hukum haruslah di atur dalam Undang-

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7.

<sup>8</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 190.

Undang Dasar (UUD). Suatu Undang-Undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga negara dari perlakuan yang sewenang-wenang. Dengan demikian timbul konsep negara konstitusional (*the constitutional state*), dimana Undang-Undang Dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep *rule of law* atau *rechtsstaat*.<sup>9</sup>

Selain itu suatu Undang-Undang Dasar memberi tahu tentang apa maksud membentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan Undang-Undang Dasar, maka suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang di cita-citakannya.<sup>10</sup>

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat empat alinea yang merupakan pokok pikiran yang masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir masyarakat Indonesia. Alinea pertama, menegaskan suatu keyakinan bahwa "...segala bentuk penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".

Peri keadilan adalah tujuan masyarakat Indonesia yang memiliki suatu hak untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan memiliki kesamaan dimata hukum.

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm 171.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Alinea kedua, menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea ketiga, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya. Nilai-nilai Ke-Tuhanan adalah suatu nilai yang kental dan dianut oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana yang terkandung dalam sila ke-1 dalam Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Alinea keempat, menggambarkan visi bangsa Indonesia yang mengenai bangunan atau pondasi kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam suatu wadah yaitu Negara Indonesia. Alinea keempat ini menentukan dengan jelas prinsip demokrasi konstitusional dengan tujuan ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan;
4. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional

bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Seperti yang diketahui bahwa dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28H UUD 1945 menegaskan, bahwa lingkungan merupakan instrumen yang penting untuk kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, karena lingkungan yang bersih dan sehat dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

Maka dengan adanya pasal tersebut apabila dikaitkan dengan fakta yang terjadi adalah seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup di lingkungan yang bebas dari pencemaran. Pencemaran lingkungan yang terjadi telah membahayakan kehidupan masyarakat, terutama dengan adanya pencemaran limbah medis yang dapat berdampak kesegala bidang salah satunya adalah kesehatan.

Oleh sebab itu, setiap aturan harus memiliki tujuan yang baik, menurut Abdurrahman yang mengemukakan bahwa tujuan dan usaha untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta agar diikuti dan ditaati oleh semua pihak, maka tujuan

dan usaha itu dituangkan ke dalam peraturan-peraturan hukum. Adanya suatu aturan hukum yang tertulis jelas dapat menciptakan kepastian yang akan menimbulkan perlindungan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa :

*“Law as a tool of social engineering”* yang artinya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung arti yaitu, lingkungan hidup yang di dalamnya mencakup bumi dan air dan seluruh kekayaan alam harus dijaga dan dikuasai oleh Negara, dimana Negara memerlukan suatu pemerintahan yang dapat mengatur segala bentuk pengawasan terhadap lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang baik dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kesejahteraan merupakan suatu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan isi dari sila ke-5 dari Pancasila, yang menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, harus menerapkan prinsip yaitu pelestarian lingkungan hidup. Hal ini diperlukan agar tercipta lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang agar seluruh masyarakat

---

<sup>11</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 78.

maupun makhluk hidup yang hidup di dalam suatu lingkungan dapat hidup dengan sehat dan nyaman sehingga dapat berbahagia dengan lingkungannya tanpa perlu khawatir.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tentu seharusnya penanganan mengenai limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha dikelola dengan baik dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan lingkungan hidup

Daud Silalahi telah mengemukakan teori hukum yaitu ;

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”<sup>12</sup>

Hukum dalam fungsinya sebagai saran pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu ;

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan

---

<sup>12</sup> M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm15.

melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum”.<sup>13</sup>

Komisi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, mengemukakan sebagai berikut; “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”<sup>14</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan dari Brundtland yang telah dikaitkan dengan keberadaan Bangsa Indonesia, menurut Emil Salim sebagaimana yang telah dikutip oleh Yudistiro, bahwa ;

“Pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan di Indonesia, karena telah timbul kebutuhan untuk memelihara keutuhan fungsi sumber alam untuk menopang pembangunan jangka panjang, sehingga sumber daya alam perlu dilihat sebagai ruang lingkup tatanan lingkungan atau ekosistem, dimana dalam tatanan lingkungan ini, dan pada gilirannya dapat menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan sehingga diperlukan pengembangan pola pembangunan berwawasan Lingkungan.”<sup>15</sup>

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan ;

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

---

<sup>13</sup> Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 25.

<sup>14</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 201.

<sup>15</sup> Yudistiro, AMDAL “*Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Negara Asia Tenggara*”, Pasundan Law Faculty Alumnuss Press. Bandung, 2010, hlm 74.



Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan ;

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Menurut beberapa ahli pengertian dari lingkungan hidup adalah sebagai berikut ;

1. Sujono

Lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

2. Munajat Danusaputro

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. Dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup mencakup dua bagian yakni, lingkungan fisik dan lingkungan budaya

yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang termasuk ke dalam lingkungan hidup

Dalam pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan tentang pencemaran lingkungan, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Asas-Asas dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan ;

“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemaran membayar;
- k. Parsipatif;
- l. Kearifan lokal;

- m. Tata kelola pemerintahan yang baik dan;
- n. Otonomi daerah.”

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa ;

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”

Lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang, oleh sebab itu segala hal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya yang bersumber dari sampah dan limbah yang perlu diperhatikan dan memerlukan proses pengelolaan secara khusus.

Pengelolaan sampah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan:

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”

Pengertian limbah medis menurut EPA/U.S Environmental Protection Agency (2011) adalah semua bahan buangan yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, bank darah, praktek dokter gigi, dan rumah sakit/klinik hewan, serta fasilitas penelitian medis dan laboratorium. Sementara Depkes RI (2002) memberikan pengertian limbah medis sebagai limbah yang berasal dari perawatan gigi, veterinary, farmasi

atau sejenis, serta limbah rumah sakit pada saat dilakukan perawatan/pengobatan atau penelitian.

Dalam pasal 1 butir 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan definisi mengenai Pengelolaan limbah B3 dan definisi dari Pembuangan (*Dumping*) sebagai berikut ;

“Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”

“Pembuangan (*Dumping*) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

Setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan ;

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Menurut Jur Andi Hamzah, menyatakan ;

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja).”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 90.

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dalam hal ini Kep-1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Dalam aturan ini disebutkan bahwa penyimpanan limbah infeksius pada musim kemarau maksimal adalah 1 x 24 jam, sedangkan pada musim hujan maksimal adalah 2 x 24 jam agar tidak terjadi penularan penyakit pemusnahan dilakukan dengan menggunakan alat khusus yaitu suatu alat pembakar sampah/limbah yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu tertentu, sehingga sampah/limbah dapat terbakar habis (*Insenerator*).

Fungsi dari penggunaan *Insenerator* adalah:

1. Untuk menghancurkan sampah-sampah berbahaya dan beracun ataupun sampah-sampah infeksi, sehingga sisanya dapat dibuang dengan aman ke tempat pembuangan sampah umum.
2. Mendestruksi materi-materi yang berbahaya seperti mikroorganisme patogen dan meminimalisir pencemaran udara yang dihasilkan dari proses pembakaran sehingga gas buang yang keluar dari cerobong menjadi lebih terkontrol dan ramah lingkungan.

Oleh karena itu, apabila penghasil limbah medis tidak dapat mengolah dan/atau menimbun limbah medis dan/atau tidak memiliki alat *insenerator* maka dapat diserahkan kepada pengolah dan/atau penimbun limbah medis yaitu pihak ketiga yang memiliki alat tersebut. Hal ini tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawab penghasil limbah medis untuk mengolah limbah medis yang dihasilkannya.

Dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat suatu perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan

hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah merugikan pihak lain.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, baik secara sengaja atau tidak sengaja sudah tentu akan merugikan pihak lain yang haknya dilanggar (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>17</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu ;<sup>18</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yaitu: “Ganti Kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh

---

<sup>17</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm 308.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.”

Maka, setiap kegiatan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan dari hasil kegiatan usahanya harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Pertanggungjawabannya dapat secara perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan adalah berkaitan dengan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan.

Telah jelas diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa ;

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
  - f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
  - g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  - h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Kegiatan pengelola limbah medis di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon sangat berdampak buruk pada lingkungan tempat tinggal dan juga kesehatan masyarakat, karena limbah medis tidak dikelola sesuai dengan prosedur dan tanpa menggunakan alat khusus yaitu *Insenerator*. Perbuatan ini merupakan pencemaran lingkungan pada tingkat darurat dan diperlukan penanganan secara khusus oleh Pemerintah karena dampaknya bukan hanya di wilayah Cirebon tetapi dapat menyebar ke daerah lain melalui media-media seperti air sungai, udara, maupun tanah.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini digunakan dengan suatu metode, untuk mengungkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis kaji yang kemudian akan dianalisis. Metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut



permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup> Selanjutnya penulis akan mengkaji dan menganalisis sejalan dengan peraturan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus pengelolaan limbah medis di Desa Pangurangan Wetan, Kecamatan Pangurangan, Kabupaten Cirebon.

## 2. Metode Pendekatan

Peneliti skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 22.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 97-98.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitaian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder ;

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

j) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

---

<sup>21</sup> Soerjono Sekanto, *op.cit*, hlm 11.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Dengan melakukan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, indeks kumulatif, dan lain lain melalui inverisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu peraturan bertentangan dengan kenyataan yang ada dilapangan atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat perekam, kamera, flashdisk, laptop.

## 6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>22</sup> Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis, secara analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik pada peraturang-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan yang dimaksud analisis kualitatif, yaitu analisis yang berupa kalimat dan uraian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37.

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2008, hlm. 188.

Dilakukan pula penafsiran hukum secara sosiologis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan.

Dalam permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelitian dan penelaahan terhadap tanggung jawab pengelola limbah medis yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah medis oleh pengelola limbah medis di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelola limbah medis di Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi:

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung,  
Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4  
Soekarno Hatta, Bandung.

b. Lapangan

- 1) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat  
  
Jl. Naripan No.25 Bandung Jawa Barat 40111, Indonesia.